



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telpn 0711-353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung proses akademik dan kegiatan mahasiswa di Politeknik Negeri Sriwijaya diperlukan adanya Peraturan Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa;
b. bahwa dalam perkembangannya, Peraturan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa dipandang perlu untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya tentang Peraturan Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya.

Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Negeri Sriwijaya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sriwijaya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi jenjang Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 91120/M/06/2024 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Periode Tahun 2024-2028;
12. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 888/E.E3/MI/2014 perihal Penetapan Jenjang Kualifikasi dan Gelar Sarjana Terapan;
13. Surat Edaran Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor : 0404/E3.2/2015 perihal Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
14. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Mendukung Merdeka Belajar-kampus merdeka menuju Indonesia emas, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal pendidikan tinggi, riset, dan teknologi kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA TENTANG PERATURAN AKADEMIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Sriwijaya yang selanjutnya disebut Polsri adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
2. Mahasiswa adalah peserta didik Polsri yang terdaftar secara administratif dan/atau akademik di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti);
3. Kelas pagi adalah kelas yang diselenggarakan pada waktu pagi hari, kelompok jam pembelajaran 1 (KJP1) adalah kelas yang diselenggarakan pada waktu sore hari, dan kelompok jam pembelajaran 2 (KJP2) adalah kelas yang diselenggarakan pada waktu malam hari;
4. Kelas khusus adalah kelas yang diselenggarakan dengan ketentuan tersendiri yang didasarkan pada hasil keputusan rapat pimpinan, seperti kelas rekognisi pembelajaran lampau (RPL), dan kelas lain sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan;
5. Program kerjasama adalah program pendidikan yang dilaksanakan bekerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta baik dalam negeri maupun luar negeri;
6. Registrasi adalah kegiatan pendaftaran guna memperoleh status mahasiswa aktif pada program studi yang dipilih untuk satu semester yang berjalan sesuai peraturan yang ada;
7. Prestasi Akademik adalah nilai yang diperoleh mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi studi yang dilaksanakan setiap semester;
8. Tugas akhir adalah tugas yang diberikan kepada mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan program pendidikan diploma tiga dan sarjana terapan:
 - a. Tugas akhir mahasiswa Diploma Tiga (D3) dapat berbentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis;
 - b. Tugas akhir mahasiswa sarjana terapan dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis;

9. Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditugaskan sebagai wali kelas dan diangkat dengan Keputusan Direktur untuk membimbing mahasiswa selama satu semester, membimbing kemajuan akademik dan non akademik mahasiswa;
10. Penilaian Kelakuan adalah penilaian yang didasarkan atas ketaatan terhadap peraturan dan kehadiran;
11. Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan diluar jam perkuliahan yang meliputi kegiatan-kegiatan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
12. Penilaian Acuan Norma (PAN) adalah penilaian yang membandingkan hasil belajar peserta didik terhadap hasil peserta didik lain dalam kelompoknya;
13. Penilaian Acuan Patokan (PAP) adalah penilaian yang membandingkan hasil belajar peserta didik terhadap suatu patokan yang telah ditetapkan sebelumnya;
14. Magang adalah aktivitas pembelajaran yang memberikan wawasan dan pengalaman praktis kepada mahasiswa yang dilakukan di dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja yang relevan dengan durasi paling singkat minimal selama satu semester setara dengan 20 SKS.

BAB II PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian ke-1 Waktu Penerimaan dan Daya Tampung

Pasal 2

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan pada awal tahun akademik;
- (2) Jumlah mahasiswa yang diterima pada setiap program studi disesuaikan dengan daya tampung yang ada di program studi masing-masing dan ditetapkan dengan keputusan direktur;
- (3) Jumlah mahasiswa dalam satu kelas pagi, KJP1, dan KJP2 untuk setiap program studi ditetapkan maksimum 24 orang;
- (4) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah izin operasional/ mandat program studi diterima/ dikeluarkan.

Bagian ke-2 Persyaratan Calon Mahasiswa

Pasal 3

Calon mahasiswa yang akan diterima harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- (1) Persyaratan umum
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Warga Negara Asing sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia;
 - c. berkelakuan baik, berjiwa dan berbadan sehat;
 - d. memenuhi syarat kesehatan untuk dapat mengikuti semua kegiatan pendidikan menurut program studi yang dipilih;
 - e. memenuhi ketentuan administrasi lainnya.
- (2) Persyaratan khusus bagi calon mahasiswa Diploma Tiga (D3) dan Sarjana Terapan adalah:
 - a. Lulusan SMA/MA/SMK sesuai dengan bidang studi yang dipilih;
 - b. umur tidak boleh lebih dari 21 tahun pada saat mendaftar;
 - c. tidak buta warna khusus untuk semua Program Studi di Jurusan Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Kimia, Teknik Komputer, dan semua Program Studi di Jurusan Rekayasa Teknologi dan Bisnis Pertanian kecuali Program Studi Manajemen Agribisnis;
 - d. verifikasi data dan wawancara.

- (3) Persyaratan khusus untuk program kerjasama menyesuaikan dengan isi kontrak kerjasama antara Polsri dengan Pihak Mitra.

Bagian ke-3 Cara Penerimaan Mahasiswa

Pasal 4

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan dengan proses seleksi bagi calon mahasiswa;
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan melalui jalur undangan/prestasi dan atau melalui jalur ujian serta jalur lainnya yang diselenggarakan oleh Polsri;
- (3) Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk calon mahasiswa kelas khusus;
- (4) Calon mahasiswa adalah peserta yang sudah dinyatakan lulus oleh Polsri melalui surat keputusan Direktur.

Bagian ke-4 Surat Pernyataan

Pasal 5

Calon mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa Polsri harus menandatangani surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh Polsri dan harus disetujui oleh orang tua/wali.

BAB III PENDAFTARAN ULANG (REGISTRASI) DAN JADWAL PENDIDIKAN Bagian ke-1

Pendaftaran Ulang (Registrasi)

Pasal 6

- (1) Mahasiswa baru maupun mahasiswa lama wajib melaksanakan pendaftaran ulang (registrasi) sebelum mengikuti kegiatan akademik;
- (2) Registrasi bagi setiap mahasiswa meliputi kegiatan registrasi keuangan dan administrasi;
- (3) Registrasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT);
- (4) Registrasi administrasi bagi mahasiswa baru dilakukan dengan menyerahkan berkas persyaratan yang telah ditentukan dalam Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru;

Bagian ke-2 Jadwal Pendidikan

Pasal 7

Jadwal pendidikan diatur dalam Kalender Akademik yang diterbitkan setiap tahun akademik atau setiap semester, sedangkan kegiatan pembelajaran diatur sesuai jadwal.

Bagian ke-3 Sanksi Kelalaian Registrasi

Pasal 8

Apabila mahasiswa tidak melaksanakan registrasi pada waktu yang telah ditentukan, mahasiswa tersebut **dinyatakan Stop Out**.

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN PENDIDIKAN

Bagian ke-1
PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 9

Program Pendidikan terdiri dari:

- a. Jurusan Teknik Sipil, dengan Program Studi yang dinaungi:
 1. Teknik Sipil Program Diploma Tiga (D3);
 2. Perancangan Jalan dan Jembatan Program Sarjana Terapan (D4);
 3. Perancangan Jalan dan Jembatan PSDKU Kab. OKU Program Sarjana Terapan (D4); dan
 4. Arsitektur Bangunan Gedung Program Sarjana Terapan (D4).
- b. Jurusan Teknik Mesin, dengan Program Studi yang dinaungi:
 1. Teknik Mesin Program Diploma Tiga (D3);
 2. Teknik Mesin Produksi dan Perawatan Program Sarjana Terapan (D4);
 3. Teknik Mesin Produksi dan Perawatan PSDKU Kab. Siak Program Sarjana Terapan (D4); dan
 4. Pemeliharaan Alat Berat Program Diploma Tiga (D3).
- c. Jurusan Teknik Elektro, dengan Program Studi yang dinaungi:
 1. Teknik Listrik Program Diploma Tiga (D3);
 2. Teknik Elektronika Program Diploma Tiga (D3);
 3. Teknik Telekomunikasi Program Diploma Tiga (D3);
 4. Teknik Elektro Program Sarjana Terapan (D4); dan
 5. Teknik Telekomunikasi Program Sarjana Terapan (D4).
 6. Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik Program Sarjana Terapan (D4)
- d. Jurusan Teknik Kimia, dengan Program Studi yang dinaungi:
 1. Teknik Kimia Program Diploma Tiga (D3);
 2. Teknik Energi Program Sarjana Terapan (D4);
 3. Teknologi Kimia Industri Program Sarjana Terapan (D4);
 4. Teknik Kimia PSDKU Kab. Siak Program Diploma Tiga (D3); dan
 5. Teknik Energi Terbarukan Program Magister Terapan (S2).
- e. Jurusan Akuntansi, dengan Program Studi yang dinaungi:
 1. Akuntansi Program Diploma Tiga (D3);
 2. Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan (D4);
 3. Akuntansi Sektor Publik PSDKU Kab. Siak Program Sarjana Terapan (D4); dan
 4. Akuntansi Sektor Publik PSDKU Kab. OKU Program Sarjana Terapan (D4).
- f. Jurusan Administrasi Bisnis, dengan Program Studi yang dinaungi:
 1. Administrasi Bisnis Program Diploma Tiga (D3);
 2. Manajemen Bisnis Program Sarjana Terapan (D4);
 3. Administrasi Bisnis PSDKU Kab. OKU Program Diploma Tiga (D3);
 4. Pemasaran, Inovasi, dan Teknologi, Program Magister Terapan (S2); dan
 5. Bisnis Digital Program Sarjana Terapan (D4).
- g. Jurusan Teknik Komputer, dengan Program Studi yang dinaungi:
 1. Teknik Komputer Program Diploma Tiga (D3); dan
 2. Teknologi Informatika Multimedia Digital Program Sarjana Terapan (D4).
- h. Jurusan Manajemen Informatika, dengan Program Studi yang dinaungi:
 1. Manajemen Informatika Program Diploma Tiga (D3); dan
 2. Manajemen Informatika Program Sarjana Terapan (D4).
- i. Jurusan Bahasa dan Pariwisata, dengan Program Studi yang dinaungi:
 1. Bahasa Inggris Program Diploma Tiga (D3); dan
 2. Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional Program Sarjana Terapan (D4);
 3. Usaha Perjalanan Wisata Program Sarjana Terapan (D4).

- j. Jurusan Rekayasa Teknologi dan Bisnis Pertanian,
1. Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Program Sarjana Terapan (D4);
 2. Teknologi Pangan Program Diploma Tiga (D3);
 3. Manajemen Agribisnis Program Sarjana Terapan (D4); dan
 4. Agribisnis Pangan Program Sarjana Terapan (D4).
 5. Teknologi Rekayasa Pangan Program Sarjana Terapan (D4)
 6. Teknologi Akuakultur Program Sarjana Terapan (D4)

Bagian ke-2
KEGIATAN PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Kegiatan pendidikan diawali dengan Pendidikan Dasar Kedisiplinan (Diksarlin) yang wajib diikuti oleh mahasiswa, kecuali mahasiswa kelas khusus dan program magister terapan;
- (2) Bagi Mahasiswa yang tidak lulus pada Diksarlin yang pertama akan diberikan kesempatan mengikuti Diksarlin berikutnya (maksimal dua kali);
- (3) Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kuliah pada semester III jika belum lulus Diksarlin, mahasiswa yang tidak lulus Diksarlin diberi sanksi pemberhentian (*drop out*) melalui surat keputusan Direktur;
- (4) Kegiatan pembelajaran terdiri dari teori dan praktik/praktikum sesuai dengan kurikulum;
- (5) Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester yang masing-masing semester terdiri dari paling sedikit 18 (delapan belas) minggu, setiap minggu pendidikan berlangsung 29 (dua puluh Sembilan) jam tatap muka;
- (6) Kegiatan magang dilakukan pada semester tertentu sesuai kurikulum program studi dilaksanakan di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan;
- (7) Dalam kegiatan praktik/praktikum jumlah mahasiswa berkelompok 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) orang.

BAB V
BEBAN BELAJAR DAN MASA TEMPUH KURIKULUM

Pasal 11

- (1) Program Diploma Tiga (D3), beban belajar minimal 108 (seratus delapan) satuan kredit semester yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 6 (enam) semester;
- (2) Program Sarjana Terapan (D4), beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester;
- (3) Pendidikan diselenggarakan dengan sistem paket kredit semester dengan lama belajar 3-4 tahun untuk Diploma Tiga (D3) dan 4-5 tahun untuk Sarjana Terapan (D4).

BAB VI
BIAYA PENDIDIKAN

Bagian ke-1
Rincian Biaya

Pasal 12

Setiap awal semester, mahasiswa wajib membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Bagian ke-2
Cara Pembayaran

Pasal 13

UKT seperti disebutkan dalam pasal 12 dibayarkan sesuai dengan Keputusan Direktur.

BAB VII
SISTEM PENILAIAN PRESTASI

Bagian ke-1
Sistem Penilaian Akademik

Pasal 14

- (1) Prestasi akademik mahasiswa ditentukan berdasarkan hasil penilaian secara terus menerus terhadap penguasaan materi kuliah maupun sikap selama pembelajaran;
- (2) Penguasaan terhadap materi mata kuliah dinilai dari sisi penguasaan teori dan hasil kegiatan praktik;
- (3) Penilaian yang diberikan kepada mahasiswa untuk setiap mata kuliah teori dan/atau praktik dengan komponen nilai akhir sebagai berikut:
 - a. Nilai Ujian Tengah Semester dengan bobot 50 %, dalam bentuk tes dan tugas-tugas terstruktur lainnya;
 - b. Nilai Ujian Akhir Semester dengan bobot 50 %, dalam bentuk tes dan tugas-tugas terstruktur lainnya.
- (4) Predikat kelulusan setiap semester ditetapkan berdasarkan hasil studi setiap semester yang dinyatakan dengan besarnya bilangan Indeks Prestasi Semester (IPS);
- (5) Predikat kelulusan program Diploma Tiga (D3) dan Sarjana Terapan Polstri dinyatakan dengan besarnya bilangan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
- (6) Penilaian sikap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh dosen dan pembimbing akademik yang bersangkutan;
- (7) Penilaian dilakukan dengan dua pendekatan yaitu :
 - a. Penilaian Acuan Norma (PAN);
 - b. Penilaian Acuan Patokan (PAP).

Bagian ke-2
Skala Nilai

Pasal 15

- (1) Standar konversi penilaian hasil belajar suatu mata kuliah adalah sebagai berikut:
 - a. Rentang nilai angka 80 (delapan puluh) sampai dengan 100 (seratus) sama dengan huruf A;
 - b. Rentang nilai angka 66 (enam puluh enam) sampai dengan 79 (tujuh puluh sembilan) sama dengan huruf B;
 - c. Rentang nilai angka 54 (lima puluh empat) sampai dengan 65 (enam puluh lima) sama dengan huruf C;
 - d. Rentang nilai angka 40 (empat puluh) sampai dengan 53 (lima puluh tiga) sama dengan huruf D; atau
 - e. Nilai angka lebih kecil dari 40 (empat puluh) sama dengan huruf E.
- (2) Prestasi Akademik mahasiswa dinyatakan dengan Skala Nilai Huruf yang masing-masing mempunyai makna sebagai berikut :
 - a. Nilai Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b. Nilai Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - c. Nilai Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d. Nilai Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e. Nilai Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori gagal.

Bagian ke-3
Indeks Prestasi

Pasal 16

- (1) Indeks Prestasi Semester (IPS) merupakan ukuran keberhasilan belajar mahasiswa untuk setiap semester;
- (2) IPS dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan ukuran keberhasilan belajar mahasiswa untuk seluruh semester yang sudah ditempuh;
- (4) IPK dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- (5) Pada evaluasi akhir semester, untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Pendidikan Agama, mahasiswa tidak diperbolehkan mempunyai nilai kurang dari C;
- (6) Kehadiran mahasiswa (kecuali ketidakhadiran karena ditugaskan) pada setiap mata kuliah harus lebih besar atau sama dengan dari 80%, bila tidak maka nilai mahasiswa yang bersangkutan pada mata kuliah tersebut maksimal C.

Bagian ke-4
Evaluasi

Pasal 17

- (1) Evaluasi kelulusan dilaksanakan setiap akhir semester;
- (2) Mahasiswa dinyatakan **lulus** pada tiap semester bila mempunyai IPS lebih besar atau sama dengan dari 2,00 dengan nilai D lebih kecil atau sama dengan dari 7 SKS, tanpa nilai E;
- (3) Mahasiswa **lulus percobaan** pada tiap semester bila mempunyai :
 - a. IPS lebih besar atau sama dengan dari 2,00 dengan nilai D lebih besar dari 7 SKS, tanpa nilai E;
 - b. Rentang IPS lebih besar atau sama dengan dari 1,75 sampai dengan lebih kecil dari 2,00 dengan nilai D lebih kecil atau sama dengan dari 7 SKS, tanpa nilai E;
 - c. Jumlah ketidakhadiran dengan dan tanpa izin (sakit, izin, alpa) melebihi 116 jam.
- (4) Mahasiswa dinyatakan **tidak lulus** pada suatu semester bila mempunyai :
 - a. IPS lebih kecil dari 1,75;
 - b. IPS lebih kecil dari 2,00 dengan nilai D lebih besar dari 7 SKS;
 - c. Nilai E.
- (5) Khusus untuk mahasiswa semester IV untuk Program Diploma Tiga (D3) dan Semester VI untuk Program Sarjana Terapan **harus lulus (tidak boleh lulus percobaan)**. Mahasiswa yang Lulus percobaan pada akhir semester tersebut, diberi kesempatan ujian ulang satu kali hanya untuk mata kuliah-mata kuliah yang bernilai D, dan waktunya akan diatur sebelum semester baru dimulai. Apabila ternyata masih gagal maka mahasiswa tersebut dinyatakan **tidak lulus**;
- (6) Mahasiswa yang Lulus Percobaan pada akhir semester V untuk Program Diploma Tiga (D3) dan semester VII untuk Program Sarjana Terapan diberi satu kali kesempatan mengulang semua mata kuliah semester yang bersangkutan pada tahun akademik berikutnya;
- (7) Mahasiswa semester akhir harus lulus, dengan nilai masing-masing mata kuliah minimal C;
- (8) Apabila ayat (7) tidak terpenuhi maka berlaku ketentuan berikut:
 - a. Mahasiswa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengikuti ujian perbaikan nilai dalam waktu 3 bulan setelah pengumuman yudisium;
 - b. Apabila masih gagal/tidak lulus maka yang bersangkutan harus mengulang seluruh mata kuliah pada semester genap tahun akademik berikutnya dan untuk selanjutnya tidak diberi kesempatan mengulang lagi.

Bagian ke-5
Penilaian Kelakuan Mahasiswa

Pasal 18

- (1) Nilai kelakuan mahasiswa diberikan setiap akhir semester dengan penilaian sebagai berikut:
 - a. Baik, dinyatakan dengan angka 3
 - b. Sedang, dinyatakan dengan angka 2
 - c. Kurang, dinyatakan dengan angka 1
- (2) Nilai kelakuan mahasiswa didasarkan atas tiga hal yaitu:
 - a. Penilaian dosen dengan bobot 10%;
 - b. Penilaian absensi dengan bobot 50% terdiri dari:
 1. Nilai alpa dengan bobot 40%;
 2. Nilai izin dengan bobot 10%.
 - c. Penilaian kelakuan bagi kasus khusus dengan bobot 40%;
- (3) Penilaian seperti yang dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Penilaian dari dosen merupakan nilai rata-rata dari penilaian seluruh dosen yang mengajar dalam kelas yang sama per semester;
 - b. Penilaian absensi pada setiap semester dikarenakan ketidakhadiran tanpa keterangan alpa dalam proses Pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Lebih kecil dari 480 (empat ratus delapan puluh) menit sama dengan 3 (tiga).
 2. Rentang waktu 480 (empat ratus delapan puluh) menit sampai dengan 960 (sembilan ratus enam puluh) menit sama dengan 2 (dua).
 3. Lebih besar dari 960 (sembilan ratus enam puluh) menit sama dengan 1 (satu).
 - c. Penilaian absensi pada setiap semester dikarenakan ketidakhadiran dengan keterangan izin orang tua atau wali dalam proses Pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Lebih kecil dari 1450 (seribu empat ratus lima puluh) menit sama dengan 3 (tiga).
 2. Rentang waktu 1450 (seribu empat ratus lima puluh) menit sampai dengan 2900 (dua ribu sembilan ratus) menit sama dengan 2 (dua).
 3. Lebih besar dari 2900 (dua ribu sembilan ratus) menit sama dengan 1 (satu).
 - d. Penilaian kasus khusus mempunyai kriteria sebagai berikut:
 1. Mendapatkan teguran lisan lebih kecil dari 3 (tiga) kali, maka memperoleh nilai 3 (tiga).
 2. Mendapatkan teguran tertulis 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali, maka memperoleh nilai 2 (dua).
 3. Mendapatkan surat peringatan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua), maka memperoleh nilai 2 (dua).
 4. Mendapatkan teguran tertulis 3 (tiga) kali, maka memperoleh nilai 1 (satu).
 5. Mendapatkan surat peringatan 3 (tiga), maka memperoleh nilai 1 (satu).
 - e. Mahasiswa mendapat Teguran Lisan, jika Melanggar Peraturan Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa Pasal 23 kecuali ayat (1) huruf (d) sampai (l) serta norma-norma yang berlaku;
 - f. Mahasiswa mendapat Surat Peringatan dihitung berdasarkan ketidakhadiran (alpa);
 - g. Nilai akhir kelakuan harus dituliskan pada kartu hasil studi pada setiap semester dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. lebih besar dari 2,5 (dua koma lima) sama dengan 3 (tiga);
 2. rentang 1,6 (satu koma enam) sampai dengan 2,5 (dua koma lima) sama dengan 2 (dua); atau
 3. lebih kecil dari 1,6 (satu koma enam) sama dengan 1 (satu).

Bagian ke-6
Pemberhentian Alasan Akademik

Pasal 19

Mahasiswa akan dikeluarkan dari Polsri dengan alasan akademik bila terdapat satu dari keadaan berikut ini:

- (1) Dua kali berturut-turut lulus percobaan pada tiap akhir semester;
- (2) IPS Lebih kecil dari 2,00 dan jumlah SKS nilai D Lebih besar dari 7 SKS;
- (3) IPS Lebih kecil dari 1,75;
- (4) Tidak Lulus ujian ulangan pada akhir semester IV;
- (5) Tidak Lulus pada akhir semester V dan/atau semester akhir setelah diberi kesempatan mengulang satu kali sesuai dengan pasal 17 ayat (6), (7), dan (8);
- (6) Mempunyai nilai E.

Bagian ke-7
Yudisium

Pasal 20

- (1) Pada setiap akhir semester dilakukan penentuan kelulusan (yudisium);
- (2) Penentuan kelulusan (yudisium) dilakukan setelah rapat jurusan dan rapat pimpinan Polsri;
- (3) Yudisium ditentukan dari Indeks Prestasi Semester (IPS);
- (4) Yudisium pada akhir pendidikan diberikan Predikat Kelulusan sebagai berikut :
 - a. Dengan Pujian
Predikat Dengan Pujian diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. IPK, rentang nilai 3,51 sampai dengan 4,00;
 2. Nilai Kelakuan Kumulatif (NKK), untuk Diploma Tiga (D3) sama dengan 18, untuk Sarjana Terapan NKK sama dengan 24;
 3. Tanpa Nilai D;
 4. Tanpa Lulus Percobaan;
 5. Lama studi tidak boleh lebih dari 3 tahun untuk program Diploma Tiga (D3) dan 4 tahun untuk Program Sarjana Terapan (tidak termasuk cuti akademik/stop out).
 - b. Sangat Memuaskan
Predikat Sangat Memuaskan diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. IPK, rentang nilai 3,01 sampai dengan 3,50;
 2. NKK, untuk Diploma Tiga (D3) lebih besar sama dengan dari 13, untuk Sarjana Terapan NKK lebih besar sama dengan dari 23;
 3. Lulus Percobaan maksimal satu kali;
 4. Lama studi memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (3).
 - c. Memuaskan
Predikat Memuaskan diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. IPK, rentang nilai 2.76 sampai dengan 3.00;
 2. NKK, untuk Diploma Tiga (D3) lebih kecil dari 13, dan untuk Sarjana Terapan NKK lebih kecil dari 23.
 - d. Untuk IPK rentang nilai 2.00 sampai dengan 2.75 dinyatakan lulus.
- (5) Mahasiswa Program Sarjana Terapan wajib mempublikasikan laporan tugas akhir pada jurnal terpublikasi secara *online*.

Bagian ke-8
Wisuda

Pasal 21

- (1) Polsri melakukan wisuda minimal sekali dalam satu tahun;
- (2) Wisuda dilaksanakan dalam sidang khusus Senat terbuka;
- (3) Mahasiswa yang telah lulus yudisium akhir pendidikan dapat mengikuti wisuda dengan ketentuan telah menyelesaikan segala kewajibannya sebagai mahasiswa Polsri, kewajiban yang dimaksud akan diatur tersendiri;
- (4) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan wisuda selanjutnya diatur dengan Peraturan Senat.

Bagian ke-9
Ijazah dan Transkrip

Pasal 22

- (1) Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lulusan akan diberikan ijazah dan transkrip akademik;
- (2) Lulusan yang dimaksud pada ayat (1) diberikan gelar akademik Ahli Madya (A.Md.) untuk program Diploma Tiga (D3) dan Sarjana Terapan (S.Tr.) untuk program Sarjana Terapan dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- (3) Inisial Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (4) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang menunjukkan capaian pembelajaran, prestasi, dan kompetensi lainnya dari lulusan;
- (5) Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

BAB VIII
TATA TERTIB

Bagian ke-1
Kedisiplinan

Pasal 23

- (1) Mahasiswa Polsri diharuskan memiliki disiplin tinggi yang meliputi:
 - a. Hadir di ruang kuliah tepat waktu;
 - b. Bertingkah laku yang baik ;
 - c. Penampilan rapi yang tercermin dalam:
 1. Berpakaian rapi dan sopan, tidak memakai baju kaos tanpa kerah untuk laki-laki tidak memakai anting-anting, kalung, gelang, bertato, dan untuk perempuan tidak berpakaian ketat;
 2. Selama kegiatan praktik/praktikum memakai pakaian kerja bengkel/lab., khusus untuk mahasiswa Rekayasa memakai sepatu tertutup;
 3. Memakai pakaian seragam pada hari tertentu bagi mahasiswa sesuai ketentuan jurusan masing-masing;
 4. Tidak diperkenankan memakai sandal, sepatu sandal atau sepatu yang diset sebagai sandal dan sejenisnya;
 5. Rambut rapi, tidak diwarnai dan khusus laki-laki berambut pendek, tidak menutup telinga dan tidak menutup kerah;
 - d. Memelihara kebersihan dan keindahan di lingkungan kampus serta tidak membuang sampah di sembarang tempat, merokok, mengaktifkan telepon genggam, dan melakukan kegiatan lain yang mengganggu proses pembelajaran di dalam gedung sekolah, laboratorium, bengkel maupun studio serta perpustakaan;

- e. Tidak melakukan Tindak Pidana antara lain:
 1. Membawa dan menggunakan Napza (Narkotik, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya);
 2. Membawa dan menggunakan media pornografi serta tidak melakukan pornoaksi;
 3. Membawa dan menggunakan senjata api, senjata tajam dan sejenisnya;
 4. Melakukan pencurian, penipuan, pemalsuan, dan perjudian;
 5. Melakukan perkuliahan didalam kampus.
 - f. Tidak melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan Polsri;
 - g. Bertanggung jawab dalam menjaga barang-barang milik Polsri dari kerusakan dan kehilangan;
 - h. Mematuhi peraturan-peraturan keselamatan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan;
 - i. Tidak mengganggu ketertiban di lingkungan kampus antara lain: mengendarai kendaraan dengan suara yang keras dan kecepatan tinggi serta tidak memarkir kendaraan di sembarang tempat (misal: koridor);
 - j. Mahasiswa dilarang membawa kendaraan roda empat (mobil) ke kampus selama kegiatan perkuliahan berlangsung di kampus;
 - k. Tidak melakukan kegiatan lain di kelas yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar (perkuliahan);
 - l. Mematuhi peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas akan dikenakan sanksi. Sanksi dapat terdiri dari teguran lisan terdokumentasi, tertulis, atau diberhentikan dari Polsri.

Bagian ke-2 Ketidakhadiran yang diizinkan

Pasal 24

- (1) Tidak hadir di kelas hanya diperbolehkan diizinkan dengan alasan sakit, ditugaskan, mendapat kecelakaan atau disebabkan keperluan penting yang sangat mendesak dan/atau keperluan lain yang dinyatakan penting oleh pihak yang berwenang;
- (2) Bila tidak dapat hadir karena alasan sakit atau kecelakaan, harus ada surat dari orang tua/wali disertai dengan surat keterangan dokter kepada Ketua Jurusan atau Pembimbing Akademik. Apabila surat izin dari orang tua/wali tidak disertai surat keterangan dokter maka surat tersebut hanya berlaku untuk satu hari, dan ketidakhadiran pada hari berikutnya dianggap Alpa;
- (3) Bila tidak hadir karena keperluan penting yang sangat mendesak seperti (orang tua atau saudara kandung meninggal, sakit keras, atau yang bersangkutan mengalami kecelakaan), paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari, Ketua Jurusan atau yang ditunjuk untuk menanganinya harus sudah menerima pemberitahuan tertulis. Pada saat hadir kembali mahasiswa tersebut diharuskan membawa surat dari orang tua/walinya yang menyatakan alasan ketidakhadiran tersebut;
- (4) Tidak hadir kurang dari satu hari harus mendapat izin Ketua/Sekretaris Jurusan/Koordinator Program Studi/Pembimbing Akademik dan dosen yang bersangkutan;
- (5) Tidak hadir satu hari sampai dengan tiga hari, izin harus diminta secara tertulis kepada Ketua Jurusan sehari sebelumnya;
- (6) Tidak hadir lebih dari tiga hari, izin harus diminta secara tertulis kepada Wakil Direktur I yang disetujui oleh Ketua Jurusan sekurang-kurangnya satu hari sebelumnya;
- (7) Mahasiswa yang tidak hadir dalam perkuliahan bila mendapat tugas dari lembaga dengan dibuktikan Surat Tugas maka statusnya ditugaskan;
- (8) Ketua/Sekretaris Jurusan/Koordinator Program Studi/Pembimbing Akademik berhak menentukan apakah surat izin ketidakhadiran diterima atau ditolak.

Bagian ke-3
Sanksi Ketidakhadiran

Pasal 25

- (1) Ketidakhadiran tanpa izin dan keterlambatan hadir akan dikenakan peringatan lisan maupun tulisan dengan sanksi kompensasi sebagai berikut:
 - a. keterlambatan hadir pada saat proses belajar selama 5 (lima) menit sampai dengan 2 (dua) jam belajar diberikan sanksi kompensasi 4 (empat) kali waktu keterlambatan;
 - b. keterlambatan hadir pada saat proses belajar selama lebih dari 2 (dua) jam belajar sama dengan tidak hadir tanpa izin 1 (satu) hari (6 jam pembelajaran) diberikan sanksi kompensasi 9 (sembilan) jam; dan
 - c. ketidakhadiran dalam proses belajar selama 1 (satu) hari diberikan sanksi kompensasi 10 (sepuluh) jam.
- (2) Pelaksanaan kompensasi dan pengaturan waktu kompensasi adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Program Diploma Tiga (D3) semester I, II, III dan IV pelaksanaan harus dilakukan setelah yudisium dan harus selesai sebelum masuk semester berikutnya;
 - b. Untuk Program Sarjana Terapan semester I, II, III, IV, V dan VI pelaksanaan harus dilakukan setelah yudisium dan harus selesai sebelum masuk semester berikutnya;
 - c. Untuk semester V (Diploma Tiga (D3)), semester VII (Sarjana Terapan), dan semester akhir pelaksanaan dapat diakumulasikan setelah selesai yudisium semester akhir atau sebelum wisuda;
 - d. Apabila kompensasi tidak dilaksanakan maka :
 1. Kartu Hasil Studi (KHS), Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), dan Surat Keterangan Lulus (SKL) yang bersangkutan tidak akan diberikan, baik salinan (*copy*) maupun yang asli;
 2. Sanksi kompensasi dikalikan 2 (dua);
 3. Tidak direkomendasikan untuk mendapatkan Beasiswa.

Bagian ke-4
Batas Maksimum Ketidakhadiran

Pasal 26

- (1) Ketidakhadiran tanpa izin akan dijumlahkan pada setiap semester. Surat Peringatan (SP) akan dikirimkan kepada mahasiswa dan orang tua/walinya sebagai berikut:
 - a. Ketidakhadiran tanpa izin mencapai 12 jam belajar diberikan Surat Peringatan I;
 - b. Ketidakhadiran tanpa izin mencapai 18 jam belajar diberikan Surat Peringatan II;
 - c. Ketidakhadiran tanpa izin mencapai 24 jam belajar diberikan Surat Peringatan III;
 - d. Ketidakhadiran tanpa izin mencapai 29 jam diberikan Surat Keputusan Pemberhentian dari Polsri.
- (2) Bila jumlah ketidakhadiran dengan dan tanpa izin (sakit, izin, alpa) mencapai 116 jam belajar dalam satu semester, maka mahasiswa yang bersangkutan harus mengajukan **Stop Out** atau yang bersangkutan **Lulus Percobaan**;
- (3) Khusus mahasiswa semester 1 dan 2, bila jumlah ketidakhadiran dengan dan tanpa izin (sakit, izin, alpa) mencapai 116 jam belajar dalam satu semester, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan **Drop Out**;
- (4) Ketidakhadiran Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan:
 - a. Ketidakhadiran mencapai 58 jam belajar diberikan Surat Peringatan I;
 - b. ketidakhadiran mencapai 87 jam belajar diberikan Surat Peringatan II;
 - c. ketidakhadiran mencapai 110 jam belajar diberikan Surat Peringatan III;
 - d. ketidakhadiran mencapai 116 jam diberikan Surat Keputusan Pemberhentian.

Bagian ke-5
Organisasi Kelas

Pasal 27

- (1) Setiap kelas harus mempunyai organisasi kelas yang dipimpin oleh Ketua Kelas.
- (2) Ketua kelas mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Membentuk struktur organisasi kelas sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Mengambil dan menyerahkan Daftar Hadir beserta lampirannya kepada Administrasi Jurusan setiap hari serta mempresensi kehadiran dosen melalui Aplikasi Sistem Informasi Akademik (SISAK);
 - c. Melaporkan jam kosong di kelasnya kepada Pembimbing Akademik/Sekretaris Jurusan /Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi;
 - d. Menjaga ketertiban dan kebersihan kelas serta fasilitas yang ada di kelas.

BAB IX
PERINGATAN DAN SANKSI ATAS PELANGGARAN DISIPLIN

Bagian ke-1
Teguran Lisan dan Teguran Tertulis

Pasal 28

- (1) Peringatan akan diberikan berupa Teguran Lisan maupun Teguran Tertulis, tergantung pada pelanggaran pasal-pasal kedisiplinan;
- (2) Peringatan diberikan oleh Ketua Jurusan berdasarkan laporan dari sivitas akademika dan tenaga administrasi dalam lingkungan Polsri;
- (3) Teguran Lisan diberikan dengan Berita Acara yang disediakan di setiap Jurusan;
- (4) Teguran Tertulis akan diberikan bila telah mendapat 2 kali Teguran Lisan dan/atau tergantung pada pelanggaran jenis kedisiplinan;
- (5) Teguran Tertulis diberikan kepada mahasiswa oleh Ketua Jurusan dengan tembusan kepada Direktur dan orang tua/wali serta akan mempengaruhi penilaian kelakuan mahasiswa sebagaimana terdapat pada Pasal 18 ayat (1).

Bagian ke-2
Pemberhentian Alasan Disiplin

Pasal 29

- (1) Mahasiswa akan diberhentikan dari Polsri dengan alasan disiplin bila terdapat satu dari keadaan berikut ini :
 - a. Melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut pada pasal 23 ayat (1) huruf (e);
 - b. Mendapat Surat Peringatan sesuai pasal 26 ayat (1),(3), dan (4);
 - c. Mengorganisasikan atau melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan Polsri sesuai pasal 23 ayat (1) huruf (f);
 - d. Untuk kasus tertentu yang tidak termasuk dalam huruf (a) sampai dengan huruf (c) akan ditentukan dalam rapat khusus.
- (2) Berdasarkan bukti dari alasan yang ada, pemberhentian mahasiswa diputuskan dalam suatu rapat pimpinan kecuali ayat (1) huruf (a) dan (c);
- (3) Mahasiswa akan menerima surat pemberhentian yang ditandatangani oleh Direktur dan akan dikirimkan kepada orang tua/wali.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN

Bagian ke-1
Bahan dan Peralatan

Pasal 30

- (1) Setiap mahasiswa bertanggungjawab terhadap bahan dan/atau peralatan serta fasilitas yang digunakan kepadanya, baik di Laboratorium, Bengkel, Studio maupun di Kelas;
- (2) Apabila mahasiswa menerima bahan dan/atau peralatan serta fasilitas yang rusak atau tidak lengkap, segera melapor kepada dosen/instruktur/plp/teknisi yang bersangkutan;
- (3) Mahasiswa segera melaporkan kepada dosen/instruktur/plp/teknisi yang bersangkutan bila merusak/menghilangkan bahan dan/atau peralatan serta fasilitas yang digunakannya;
- (4) Mengabaikan peraturan pada ayat (1), (2), dan (3) dianggap sebagai pelanggaran disiplin, dan akan mempengaruhi penilaian kelakuan mahasiswa sebagaimana terdapat pada Pasal 18 ayat (1).

Bagian ke-2
Penggantian

Pasal 31

- (1) Berdasarkan laporan dari dosen/instruktur/plp/teknisi seperti yang dimaksud pada pasal 30 ayat (3), Ketua Jurusan akan menentukan apakah mahasiswa akan didenda atau tidak terhadap bahan/peralatan yang rusak/hilang;
- (2) Penggantian kerusakan/kehilangan bahan/peralatan akan ditentukan oleh Ketua Jurusan dan dilaporkan kepada Direktur;
- (3) Pelaksanaan penggantian kerusakan/kehilangan bahan/peralatan mengikuti Prosedur Penggantian Kerusakan Bahan/Peralatan.

BAB XI
SUASANA AKADEMIK DAN KEGIATAN KO/EKSTRA KURIKULER

Bagian ke-1
Pengertian dan Tujuan

Pasal 32

- (1) Suasana akademik adalah kondisi yang mampu membuat proses pembelajaran berjalan sesuai dengan Visi, Misi dan tujuan Polsri;
- (2) Suasana Akademik yang kondusif tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung dalam suasana aman dan nyaman;
- (3) Suasana akademik yang dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran di Kampus Polsri diatur dalam bentuk pedoman tersendiri berdasarkan Peraturan Direktur.

Pasal 33

- (1) Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan mahasiswa diluar jam pembelajaran yang menyangkut kegiatan bidang akademik seperti: kunjungan industri, mengikuti seminar, studi banding dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan substansi pembelajaran;
- (2) Kegiatan kokurikuler bertujuan untuk pengayaan wawasan keilmuan sesuai dengan kurikulum;

- (3) Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan mahasiswa diluar jam kuliah yang menyangkut kegiatan bidang penalaran, bidang minat bakat dan kegemaran, serta bidang kesejahteraan mahasiswa;
- (4) Kegiatan ekstra kurikuler bertujuan untuk menghasilkan alumni yang mandiri dan berkepribadian;
- (5) Tata cara pelaksanaan kegiatan ko/ekstrakurikuler diatur tersendiri dalam Peraturan Direktur.

Bagian ke-2
Sarana dan Prasarana

Pasal 34

Sarana dan prasarana untuk kegiatan ko/ekstrakurikuler disediakan oleh Polsri dan penggunaannya diatur oleh Pimpinan Polsri.

Bagian ke-3
Penghargaan

Pasal 35

- (1) Penghargaan akan diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi;
- (2) Jenis penghargaan dapat berupa surat penghargaan, beasiswa, penambahan penilaian mata kuliah terkait dan hadiah lainnya.

BAB XII
Stop Out

Pasal 36

- (1) *Stop Out* adalah Cuti Akademik yang didapat dengan mengajukan usul tertulis dan mendapat persetujuan dari Direktur;
- (2) Usulan *Stop Out* diajukan oleh mahasiswa diatas kertas bermaterai yang diketahui oleh Orang Tua/Wali;
- (3) *Stop Out* yang diizinkan adalah *Stop Out* dengan alasan ekonomi, sakit, atau telah memenuhi ketentuan pada pasal 26 ayat (2);
- (4) Untuk mahasiswa semester I, *Stop Out* diizinkan hanya karena alasan sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter;
- (5) *Stop Out* hanya diperbolehkan 1 kali selama masa studi;
- (6) Mahasiswa yang *Stop Out* diwajibkan mendaftar ulang di semester yang sama pada tahun akademik berikutnya, bagi mahasiswa yang *Stop Out* karena alasan sakit wajib melampirkan surat keterangan sehat fisik dan psikologis dari dokter yang ditunjuk oleh Polsri.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Bagian ke-1
Peraturan Tambahan

Pasal 37

Peraturan-peraturan lain sebagai tambahan akan mengatur hal-hal khusus yang merupakan satu kesatuan dengan peraturan ini.

Bagian ke-2
Pelaksanaan

Pasal 38

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Direktur ini, Peraturan Direktur Polsri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa Polsri dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Pelaksanaan Peraturan Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat ketentuan baru dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Juli 2025

Direktur
Politeknik Negeri Sriwijaya,

ttd

Irawan Rusnadi
NIP 196702021994031004

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan
Politeknik Negeri Sriwijaya,



Muhammad Husni Mubarak
NIP 197903162005011002